



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

NOMOR 77 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL MEDIA CENTER
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka sosialisasi dan penyampaian Informasi Pemilu 2009, diperlukan media sosialisasi untuk penyampaian informasi kepada masyarakat ;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu membentuk Tim Operasional Media Center pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2009.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pembentukan Pokja, Panitia, dan Tim Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Operasional Media Center pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Operasional Media Center sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas :

1. Memelihara alat media informasi baik cetak maupun elektronik.
2. Melakukan koordinasi dengan KPU Pusat dan KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka pengembangan sistem Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
3. Menyiapkan dan memelihara informasi yang ditampilkan pada situs KPU Kota Cirebon.
4. Menyiapkan kebutuhan peralatan untuk menunjang kegiatan Tim.
5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Operasional Media Center sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, dari tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Agustus 2009.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Bagian Anggaran 999 DIPA APBN Tahun 2009
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 7 Juli 2009



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 77 TAHUN 2009
TANGGAL : 07 JULI 2009
TENTANG : TIM OPERASIONAL MEDIA CENTER PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TAHUN 2009.

**TIM OPERASIONAL MEDIA CENTER
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2008**

NO	N A M A	JABATAN	KET
1.	DIDI NURSIDI, SH., MH	Pengarah	
2.	SUBHAN ALBA, S.Sos., M.Si	Pengarah	
3.	Drs. HARTOJO	Pengarah	
4.	DITA HUDAYANI, SH	Pengarah	
5.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Pengarah	
6.	DRS. AGUS SUHERMAN, SH	Ketua	
7.	TM. MAULANA YUSUF, S.Kom	Sekretaris	
8.	YULI HERTATY, SSTP .,M.Si	Koordinator	
9.	DEDE DAHLIA, SH	Koordinator	
10.	SARIPUDIN, S.Sos	Koordinator	
11.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
12.	LATIFAH	Anggota	
13.	OSEF YADI VIDİYANTO	Anggota	
14.	RICHAD ARDI	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIREBON

KOTA CIREBON

KOTA CIREBON

TUA,

DIDI NURSIDI, SH., MH